



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh disegala lapisan masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengamanatkan pengaturan kewajiban memelihara dan memberikan jaminan hidup terhadap penyandang masalah sosial oleh Pemerintah Provinsi serta semua lapisan masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, perlu mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA,

MEMUTUSKAN :/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati dan Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
7. Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan orang dengan kecacatan kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
8. Perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
9. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.
10. Kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
12. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
13. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
14. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
15. Rehabilitasi/4

15. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
16. Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
17. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
18. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
19. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
20. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
21. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat LKP2KS adalah lembaga non struktural yang beranggotakan multi pemangku kepentingan, dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Provinsi Papua.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, kemandirian, non diskriminatif dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI
Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
 - b. menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan/5

- c. mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
 - d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas;
 - e. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
 - f. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
 - g. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui :
- a. pengembangan strategi pengarusutamaan perlindungan penyandang disabilitas dalam program-program pembangunan;
 - b. penetapan perangkat hukum yang khusus yang mengatur tentang kesamaan dan kesamaan bagi penyandang disabilitas;
 - c. pengembangan kemampuan, kompetensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
 - d. penciptaan iklim usaha bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keahlian keterampilan, dan/atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok usaha bersama;
 - e. penetapan alokasi dana yang memadai bagi upaya pemenuhan kesamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan;
 - f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan;
 - g. pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil; dan
 - h. pengembangan dan penetapan komitmen mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

BAB IV
KESAMAAN KESEMPATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (3) Pemerintah Daerah bersama masyarakat, keluarga penyandang disabilitas bertanggungjawab atas upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas meliputi kesamaan kesempatan, rehabilitasi pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Pasal 6

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proposional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial dan politik.

**Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 7**

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk yang berkebutuhan khusus.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan :
 - a. sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. tenaga pendidik, pengajar pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang disabilitas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional.
- (5) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Kesempatan Kerja
Pasal 9**

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, lembaga sosial, badan hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta ditetapkan dengan memperhatikan faktor :
 - a. derajat kecacatan;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan dan atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama sesuai dengan kemampuan dan kondisi khusus tenaga kerja penyandang disabilitas.

Bagian Keempat Kehidupan Sosial Pasal 12

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 13

Kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari :

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. olah raga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB V AKSESIBILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 14

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan transportasi umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 15

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas :
 - a. bangunan;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. jalan umum;
 - d. pertamanan;
 - e. obyek wisata; dan
 - f. pemakaman umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. persyaratan teknis kendaraan umum; dan
 - b. tanda-tanda khusus bagi penyandang cacat tuna netra dan penyandang cacat tuna rungu.

Pasal 16

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Bagian Kedua **Sarana Dan Prasarana Umum Serta Lingkungan** **Paragraf 1** **Penyediaan Aksesibilitas** **Pasal 17**

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

Paragraf 2 **Persyaratan Teknis** **Pasal 18**

Persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. ukuran dasar ruang;
- b. jalur pedestrian;
- c. jalur pemandu;
- d. area parkir;
- e. pintu;
- f. ramp;
- g. tangga;
- h. lift;
- i. kamar kecil;
- j. pancuran;
- k. wastafel;
- l. telepon;
- m. perlengkapan;
- n. perabot;
- o. rambu;
- p. penyeberangan pejalan kaki;
- q. jembatan penyeberangan; dan
- r. tempat pemberhentian.

Bagian Ketiga
Sarana Angkutan Umum
Paragraf 1
Persyaratan Teknis Kendaraan Umum
Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum.
- (5) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (6) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tanda-Tanda Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dan Tuna Rungu
Pasal 20

- (1) Di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.
- (2) Isyarat bunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan isyarat bunyi setelah 4 (empat) detik alat pemberi isyarat lalu lintas pejalan kaki mulai menyala hijau.
- (3) Isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi perlengkapan tombol khusus yang mampu memperpanjang phase hijau untuk penyeberang jalan.

Pasal 21

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille.

Bagian Keempat
Pelayanan Informasi
Pasal 22

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kelima
Pelayanan Khusus
Pasal 23

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Pelayanan/10

- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemudahan :
- a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
 - b. melakukan antrian;
 - c. mengisi formulir;
 - d. melakukan transaksi jual beli;
 - e. menyeberang jalan;
 - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
 - g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB VI
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 25

Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan, tata cara perizinan dan pelaksanaan rehabilitasi, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medik
Pasal 27

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan :
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;

e. terapi/11

- e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara medik.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Pendidikan
Pasal 29

Rehabilitasi pendidikan dimaksud agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 30

Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Pelatihan
Pasal 31

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan :
- a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.
- (2) Tata cara rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial
Pasal 33

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII BANTUAN SOSIAL Pasal 35

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas; dan
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja; dan
 - b. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bantuan material;
 - b. bantuan finansial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan; dan
 - d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
- (6) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 36

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materiil, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materiil, finansial dan pelayanan dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
TANDA-TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA
DAN TUNA RUNGU DALAM BERLALU LINTAS
Pasal 38

Penyandang disabilitas tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, baik pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengendara sepeda tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda-tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

BAB X
PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 40

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam melakukan pemikiran, kajian dan penelitian ;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kajian dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 41

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja atau usaha; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

BAB XI
LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAERAH
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 42

- (1) Untuk peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas daerah dibentuk LKP2KS penyandang disabilitas daerah sebagai berikut :
 - a. Provinsi oleh Gubernur; dan
 - b. Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- (2) LKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (3) LKP2KS penyandang disabilitas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Tugas, wewenang, keanggotaan organisasi LKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENGHARGAAN DAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Penghargaan
Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan dan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua
Insentif
Pasal 44**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung terlaksananya perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali; dan
 - c. piala atau trophy.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XIII
PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Pemberdayaan
Pasal 45**

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pemberdayaan melalui :
 - a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; atau
 - i. upaya lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

**Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 46**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral dan kesusilaan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas kepada Kabupaten/Kota melalui :
 - a. pemberian pedoman dan arahan; dan
 - b. bantuan finansial, materiil dan pelayanan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Kewenangan Provinsi
Pasal 49

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan tidak menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat pada bangunan tempat usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 50

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis aksesibilitas; dan
 - d. pencabutan izin yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemanfaatan bangunan umum dan lingkungan.

(3) Selain...../17

- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dikenakan denda dan tindakan pembongkaran atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Penanggung jawab usaha di bidang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan medik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghentikan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelayanan medik.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 52

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan terhadap pelanggaran :
 - a. pelaksanaan izin telah menyimpang dan ketentuan perundang-undangan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. tidak terpenuhinya suatu keharusan yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan izin terbukti mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, manipulasi terhadap data, dokumen dan atau informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Semua badan usaha yang ada di Provinsi Papua wajib menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas paling lama 6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 9 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang dijamin secara konstitusional untuk mendapatkan hak dalam berbagai bidang aspek kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali. Sebagai umat beragama kita yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dengan kasih dan sayang yang ditujukan untuk kemuliaan dan kehormatan manusia baik lahir maupun batin. Oleh karena itu siapapun berhak untuk memperoleh tempat yang layak dan wajar dalam kehidupan sosial termasuk tentunya para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat yang selama ini belum mendapatkan jaminan yuridis untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan terjadinya disharmoni sosial yang harus segera mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya sehingga adalah sesuatu yang wajar apabila peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional dapat lebih ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin melalui kemandirian, pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

Sehubungan hal tersebut, dalam upaya lebih mendayagunakan para penyandang disabilitas, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengambil kebijakan agar lebih memberdayakan dan mensejahterakan para penyandang disabilitas.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut atas, Provinsi Papua telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Provinsi Papua. Namun demikian untuk memperkuat implementasi dimaksud, diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas yaitu :

1. Terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
2. Tercapainya fungsi sosial dari penyandang disabilitas secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman;
3. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya;
4. Tersedianya Fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentur fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas;

5. Terbangunnya/2

5. Terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Penyandang Disabilitas diharapkan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di daerah, baik Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan meliputi antara lain Aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, Pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, Rekreasi dan informasi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas meliputi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab bersama dari Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan penyandang disabilitas sendiri.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang disabilitas sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya termasuk didalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana, jalur, jenis dan jenjang pendidikan serta prasarana pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yang dimaksud satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan jalur pendidikan.

Yang dimaksud jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan.

Yang dimaksud jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus adalah pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang memerlukan penanganan khusus.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ukuran dan tingkat kemampuan adalah kondisi obyektif berdasarkan standar penyelenggara pendidikan yang dimiliki oleh penyelenggara pendidikan untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan secara wajar.

Ayat (4)

Hasil penilaian merupakan wujud dari kesungguhan, komitmen dan kemauan penyelenggara pendidikan untuk benar-benar terbuka untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan.

Ayat (5)

Informasi tentang hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat luas atau setidaknya diinformasikan ditempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif, termasuk tidak menghalangi atau menghambat penyandang disabilitas untuk memasuki lapangan kerja juga kesamaan dalam pengupahan, jabatan dan karir pada pekerjaan dan jabatan yang sama.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pennghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Hal ini termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan kehidupan sosial adalah kondisi, perlakuan dan interaksi kehidupan sosial yang berlaku ditengah-tengah masyarakat baik lokal, nasional maupun Internasional.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ukuran dan tingkat kemampuan adalah kondisi obyektif berdasarkan standar penyelenggaraan usaha dibidang angkutan umum untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pengangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ukuran dan tingkat kemampuan adalah kondisi obyektif berdasarkan standar penyelenggaraan medik yang dimiliki oleh penyelenggara medik untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)/5

Ayat (5)

Informasi tentang hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat luas atau setidaknya tidaknya diinformasikan ditempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pembinaan lanjut ini dimaksudkan sebagai upaya pematapan dan pengembangan kemampuan penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerima pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf c

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf d

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseorangan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf e

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.

Huruf f/6

Huruf f

Kegiatan ini ditujukan kepada penyandang disabilitas yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.

Huruf g

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf h

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat berdaya guna berhasil guna.

Huruf i

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah perorangan termasuk penyandang disabilitas, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

